

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Di era globalisasi saat ini banyak dari anggota masyarakat dari semua kalangan menyalahgunakan narkotika. Permasalahan ini muncul bermula dari ditemukannya Sari Bunga Opini di Samaria atau lebih dikenal dengan nama Opium (candu) bunga itu tumbuh subur didataran tinggi diatas ketinggian 500 meter di permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke daerah India, Cina dan wilayah Asia lainnya. Pada tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama Feidrick Wiliam menemukan modifikasi Candu yang dicampur Amoniak yang dikenal dengan nama Morfin (diambil dari nama dewa mimpi Yunani bernama Morphius). Tahun 1856 pada waktu pecah perang saudara di Amerika Serikat Morfin dipergunakan untuk penghilang rasa sakit akibat luka-luka perang.

Tahun 1874 seorang ahli kimia bernama Alder Wright dari London merebus cairan Morfin dengan Asam Anhidrat (cairan asam yang ada pada jenis jamur). Campuran ini membawa efek ketika diuji coba kepada anjing adapun reaksi tersebut adalah tiarap, ketakutan, mengantuk dan muntah-muntah. Pada tahun 1898 Pabrik Obat "Bayer" memproduksi obat tersebut dengan nama Heroin, sebagai penghilang rasa sakit. Saat ini Heroin tidak lagi dipakai sebagai obat, hanya morfin saja.

Kokain berasal dari tumbuhan Coca yang tumbuh di Peru dan Bolivia yang biasanya digunakan untuk penyembuhan Asma dan TBC. Kemajuan teknologi memungkinkan Candu tersebut dijual dalam bentuk obat-obatan setelah diberi campuran-campuran khusus dan jenisnya pun bertambah banyak.

Sebenarnya narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, di pihak lain penyalahgunaan narkotika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam Ketahanan Nasional dan semakin pesatnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Transportasi, Komunikasi dan Informasi telah mengakibatkan gejala meningkatnya peredaran gelap narkotika yang makin meluas dan berdimensi Internasional.

Bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan mempergunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan